



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bio Saputra Gultom
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bahtungguran Kiri Kelurahan Sigulang-gulang
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Bengkel)

Terdakwa Bio Saputra Gultom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Parluhutan Banjarnahor, SH, Roy Yantho Simangunsong, SH, Candra Kusuma Pakpahan SH, Dame Jonggi Gultom, SH, Adven Zetro, SH, dan Sabar M. Simbolon, SH, Advokad atau Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kartini Nomor A1 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bio Saputra Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat" sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana (Dakwaan Kedua);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Bio Saputra Gultom dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah dengan nomor polisi BK 3124 CN;

Dikembalikan kepada Rensi Manurung.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Bio Sahputra Gultom secara bersama-sama dengan 1. Jonatan Nainggolan Alias Aseng, 2. Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jln. Jawa Kel.Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya depan pintu samping café aplus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan cara:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 Wib di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya depan pintu samping cafe Aplus yang dilakukan oleh Jonatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) terhadap barang berupa uang tunai senilai Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) milik PT.Sukanda Djaya, adapun cara Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) melakukan pencurian uang PT. Sukanda Djaya adalah pertama-tama Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) melintas di Jln. Kel.Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya depan pintu samping café Aplus dan melihat 1 (satu) unit mobil box truk sedang bongkar muat dimana pada mobil tersebut bongkar muat pintu mobil depan tersebut terbuka dan Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) melihat ada 1 (satu) buah tas sandang warna coklat didalam mobil tersebut kemudian Jonatan Nainggolan Als Aseng menyuruh Levi Anju Simangunsong untuk berhenti dimana pada saat itu Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) ke Jln. Jawa mengendarai sepeda motor dan setelah Levi Anju Simangunsong menghentikan sepeda motor tersebut Jonatan Nainggolan Als Aseng langsung mengambil tas sandang warna coklat yang adda didalam mobil tersebut setelah itu Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke Jln. Handayani tempat kos-kosan atas nama Bio Syhaputra Gultom, lalu setelah didalam kos-kosan tersebut Jonatan Nainggolan Als Aseng membuka tas tersebut dimana didalam tas tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) memberikan uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Bio Syhaputra Gultom dan Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil pencurian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PT. Sukanda Djaya mengalami kerugian sebesar Rp.33.561.840,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Bio Saputra Gultom pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jln. Jawa Kel.Bantan Kec.Siantar Barat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar tepatnya depan pintu samping café aplus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, dilakukan dengan cara:

Bahwa sebelumnya Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas perkara) meminjam sepeda motor milik terdakwa yang mana pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas perkara) berada di Kost-kostan milik terdakwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib meminjam sepeda motor terdakwa dengan alasan hendak mandi lalu terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Levi Anju Simangunsong dan Levi Anju Simangunsong bersama dengan Jonatan Nainggolan Als Aseng pergi meninggalkan kost-kostan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa juga pergi meninggalkan kost-kostan. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali ke kamar kost milik terdakwa dan melihat Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) sudah berada berada dikamar kost terdakwa lalu Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong (dalam berkas terpisah) memperlihatkan uang dalam jumlah yang besar kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi membeli minuman setelah itu terdakwa kembali lagi ke kost terdakwa, kemudian setelah berada di kost Levi Anju Simangunsong memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada Levi Anju Simangunsong dengan berkata “dari mana uang ini” kemudian Levi Anju Simangunsong menjawab “dari mobil tadi kami ambil di Jln. Jawa”. Kemudian terdakwa bertanya kembali “jadi gak ada yang nengok kalian” kemudian Levi Anju Simangunsong menjawab “gak tau lah gak palah ku perhatikan” setelah itu Levi Anju Simangunsong membeli sepeda mio sporti milik terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa bersama dengan Levi Anju Simangunsong dan Jonatan Nainggolan Als Aseng pergi ke penginapan Sriwijaya untuk bersembunyi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PT. Sukanda Djaya mengalami kerugian sebesar Rp. 33.561.840,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 Ayat (1) Ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adlin Nur Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di samping Cafe Aplus, telah kehilangan pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Irfan sedang mengantarkan barang-barang berupa susu, kentang, daging yang merupakan pesanan Cafe Aplus kepada PT. Sukanda Jaya;
 - Bahwa Saksi dan Irfan bekerja sebagai karyawan bahagian transportasi pada PT. Sukanda Jaya;
 - Bahwa Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong mengambil tas sandang milik Irfan yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, dari dalam mobil box yang Saksi kemudiakan;
 - Bahwa uang yang berada dalam tas sandang tersebut adalah uang hasil penjualan milik PT. Sukanda Jaya;
 - Bahwa pada saat Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong mengambil tas sandang tersebut, mobil dalam keadaan tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong mengambil tas sandang tersebut, akan tetapi mengetahui bahwa Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong yang mengambil tas sandang tersebut setelah melihat rekaman CCTV milik Cafe Aplus;
 - Bahwa yang berperan untuk mengambil tas tersebut adalah Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng, sementara Saksi Levi Anju Simangunsong berperan sebagai pengendara sepeda motor;
 - Bahwa Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng tidak ada menggunakan alat dalam mengambil barang tas sandang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan adanya kerusakan pada bahagian pintu, dan kaca mobil;
 - Bahwa Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong dalam mengambil tas sandang beserta isinya tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong dengan Irfan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Bobby Hendarnaz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada PT. Sukanda Jaya adalah sebagai Kepala Bagian Transportasi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di samping Cafe Aplus, pada saat bawahan Saksi yang bernama Irfan dan Adlin Nur Nasution sedang mengantarkan barang-barang berupa susu, kentang, daging yang dipesan Cafe Aplus kepada PT. Sukanda Jaya, Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong telah mengambil tas sandang milik Irfan;
 - Bahwa tas sandang Irfan tersebut berisikan uang milik PT. Sukanda Jaya sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, dari dalam mobil box yang dikemudikan Adlin Nur Nasution;
 - Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh dari Irfan, saat Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong mengambil tas sandang tersebut, mobil dalam keadaan tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong mengambil tas sandang tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong yang mengambil tas sandang tersebut setelah melihat rekaman CCTV milik Cafe Aplus;
 - Bahwa yang berperan untuk mengambil tas tersebut adalah adalah Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng sementara Saksi Levi Anju Simangunsong berperan sebagai pengendara sepeda motor;
 - Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat, Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatannya;
 - Bahwa menurut keterangan yang diberikan Saksi Adlin Nur Nasution, tidak ada kerusakan pada bahagian pintu, dan kaca mobil akibat dari perbuatan yang dilakukan Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong belum kembali;
 - Bahwa Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong dalam mengambil tas sandang beserta isinya tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada perdamaian antara Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong dengan Irfan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
3. Wasti Roma Ito Hutapea, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan/kasir pada Cafe Aplus;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB, di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di samping Cafe Aplus, pada saat Saksi Adlin Nur Nasution dan rekannya yang bernama Irfan sedang mengantarkan barang-barang berupa susu, kentang, daging yang pesan Cafe Aplus kepada PT. Sukanda Jaya, Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong telah mengambil tas sandang milik Irfan;
 - Bahwa tas sandang tersebut berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, dari dalam mobil box yang terparkir pada halaman samping Cafe Aplus;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang berada dalam tas sandang tersebut adalah uang hasil penjualan milik PT. Sukanda Jaya;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi`Adlun Nur Nasution kepada Saksi, pada saat Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong melakukan perbuatannya mobil dalam keadaan tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong mengambil tas sandang tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui setelah melihat rekaman CCTV milik Cafe Aplus;
 - Bahwa yang berperan untuk mengambil tas tersebut adalah adalah Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng, sementara Saksi Levi Anju Simangunsong berperan sebagai pengendara sepeda motor;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat, Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV, sebelum mengambil tas tersebut, Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng terlebih dahulu mengintip dari jendela mobil lalu kemudian membuka pintu mobil tersebut selanjutnya mengambil tas sandang, setelah mengambil tas sandang tersebut, selanjutnya Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng langsung pergi menghampiri sepeda motor yang dikemudikan Saksi Levi Anju Simangunsong, selanjutnya Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Adlin Nur Nasution kepada Saksi, tidak ada kerusakan pada bahagian pintu, dan kaca mobil akibat dari perbuatan yang dilakukan Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

4. Jonatan Nainggolan Alias Aseng, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB, di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Saksi mengambil sebuah tas sandang dari dalam kabin sebuah mobil box yang terparkir di halaman samping Cafe Aplus Pematangsiantar;
- Bahwa berawal Saksi Levi Anju Sumangunsong meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan mau mandi ke rumah, setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Levi Anju Simangunsong meminta Saksi untuk menemaninya. Dalam perjalanan ke rumah Saksi Levi Anju Simangunsong, pada saat melintasi di Jalan Jawa, Saksi melihat ada mobil box sedang terparkir di halaman samping Cafe Aplus. Kemudian Saksi meminta Saksi Levi Anju Simanunsong untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya. Setelah itu Saksi turun dari boncengan dan meminta agar Saksi Levi Anju Simangunsong untuk tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Saksi menghampiri dan mengintip ke dalam kabin mobil box tersebut dan melihat di dalam mobil ada tas sandang. Setelah itu Saksi mencoba membuka pintu mobil itu, dan ternyata pintu mobil box tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengambil tas sandang tersebut selanjutnya Saksi langsung bergegas menaiki sepeda motor yang dikemudikan Saksi Levi Anju Simangunsong. Kemudian Saksi dan Saksi Levi Anju Simangunsong memacu sepeda motor untuk kembali ke kamar kost;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali ke kamar kost tersebut dan mendapati Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Kemudian Saksi Levi Anju Simangunsong memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai bahagian karena telah meminjamkan sepeda motor kepada Saksi dan Saksi Levi Anju Simangunsong;
- Bahwa atas pemberian uang tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong perihal uang tersebut dan Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong menjawab bahwa uang tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari Cafe Aplus;
- Bahwa setelah itu Saksi Levi Anju Simangunsong meminta kepada Terdakwa agar menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Levi Anju Simangunsong dan Terdakwa menyetujui permintaan Terdakwa Levi Anju Simangunsong tersebut, selanjutnya Saksi Levi Anju Simangunsong kembali menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang yang diambil oleh Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong tersebut, dibagi-bagi oleh dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Levi Anju Simangunsong, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah karena Terdakwa meminjamkan sepeda motor, sisanya dibagi kepada teman-teman dan dipakai untuk pembayaran sewa penginapan selama seminggu;
- Bahwa uang yang ada dalam tas sandang yang Saksi dan Saksi Levi Anju Simangunsong ambil berjumlah lebih kurang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian yang dibuat antara Terdakwa, Saksi dengan Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Levi Anju Simangunsong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB, di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi mengambil sebuah tas sandang dari dalam kabin sebuah mobil box yang terparkir di halaman samping Cafe Aplus Pematangsiantar;
- Bahwa berawal Saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan mau mandi ke rumah., setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi meminta Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng untuk menemaninya. Dalam perjalanan ke rumah Saksi, pada saat melintasi di Jalan Jawa, Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng melihat ada mobil box sedang terparkir di halaman samping Cafe Aplus. Kemudian Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng meminta Saksi untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya. Setelah itu Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng turun dari boncengan dan meminta agar Saksi untuk tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng menghampiri dan mengintip ke dalam kabin mobil box tersebut dan melihat di dalam mobil ada tas sandang. Setelah itu Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng mencoba membuka pintu mobil itu, dan ternyata pintu mobil box tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengambil tas sandang tersebut selanjutnya Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng langsung bergegas menaiki sepeda motor yang dikemudikan Saksi. Kemudian Saksi memacu sepeda motor untuk kembali ke kamar kost;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali ke kamar kost tersebut dan mendapati Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai bahagian karena telah meminjamkan sepeda motor;
- Bahwa atas pemberian uang tersebut, Terdakwamenanyakan kepada Para Terdakwa perihal uang tersebut dan Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong menjawab bahwa uang tersebut diperoleh oleh Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong dengan cara mengambil dari Cafe Aplus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi meminta kepada Terdakwa agar menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi tersebut, selanjutnya Saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang yang diambil oleh Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong tersebut, dibagi-bagi oleh dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah karena Terdakwa meminjamkan sepeda motor, sisanya dibagi kepada teman-teman dan dipakai untuk pembayaran sewa penginapan selama seminggu;
- Bahwa uang yang ada dalam tas sandang yang Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi ambil berjumlah lebih kurang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian yang dibuat antara Terdakwa, Saksi dengan Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong di kamar kost selanjutnya Saksi Levi Anju Sumangunsong meminjam sepeda motor kepada Terdakwa dengan alasan mau mandi ke rumah. Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa pinjamkan, kemudian Saksi Levi Anju Simangunsong meminta Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng untuk menemaninya. Setelah Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong pergi, selanjutnya Terdakwa juga pergi bekerja. Pada sore hari setelah Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa kembali ke kamar kost dan mendapati Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kost, selanjutnya Saksi Levi Anju Simangunsong memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, karena telah meminjamkan sepeda motor;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberian uang tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong perihal uang tersebut dan Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong menjawab bahwa uang tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari Cafe Aplus;
- Bahwa setelah itu Saksi Levi Anju Simangunsong meminta kepada Terdakwa agar menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Levi Anju Simangunsong dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi Levi Anju Simangunsong kembali menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas sepeda motor yang dibeli oleh Saksi Levi Anju Simangunsong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang terima dari Saksi Levi Anju Simangunsong merupakan uang yang diperoleh Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong dari hasil yang diambil di Cafe Aplus;
- Bahwa Terdakwa tetap menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Levi Anju Simangunsong walaupun mengetahui jika uang tersebut diperoleh dari hasil yang diambil karena tergiur dengan jumlah uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk menambah pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BK 3124 CN;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BK 3124 CN tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang Ibu Terdakwa sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi dengan mempergunakan uang yang diberikan oleh Saksi Levi Anju Simangunsong;
- Bahwa uang yang diambil oleh tersebut, dibagi oleh Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Levi Anju Simangunsong, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah karena meminjamkan sepeda motor, sisanya dibagi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman-teman dan dipakai untuk pembayaran sewa penginapan selama seminggu;

- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang dipakai oleh Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong bermerek Yamaha Mio Sporti;

- Bahwa saat ini, Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan sepeda motor yang sempat dipakai oleh Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong, dikarenakan Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Levi Anju Simangunsong, dan sepeda motor tersebut telah dijual kembali oleh Saksi Levi Anju Simangunsong, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Levi Anju Simangunsong menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa tanyakan kepada Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong perihal asal perolehan uang tersebut, Saksi Levi Anju Simangunsong menjawab bahwa uang tersebut diambil dari dalam mobil di Jalan Jawa, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rensi Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jenis sepeda motor milik Terdakwa yang disita oleh Polisi tersebut bermerek Kawasaki Ninja;

- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut disita oleh Polisi karena sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan uang hasil mencuri;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa Nomor polisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, namun dalam pembelian sepeda motor itu, Terdakwa menggunakan uang Saksi sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara uang Terdakwa hanya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja terdahulu melakukan transaksi jual beli di rumah Saksi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipakai Terdakwa sebagai tambahan untuk membeli sepeda motor tersebut merupakan uang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja itu kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil kerja dan penjualan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti beriap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah dengan nomor polisi BK 3124 CN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Levi Anju Sumangunsong meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan mau mandi ke rumah;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Levi Anju Simangunsong meminta Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng untuk menemaninya. Dalam perjalanan ke rumah Saksi Levi Anju Simangunsong, pada saat melintasi di Jalan Jawa, Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng melihat ada mobil box sedang terparkir di halaman samping Cafe Aplus. Kemudian Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng meminta Saksi Levi Anju Simangunsong untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya;
- Bahwa setelah itu Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng turun dari boncengan dan meminta agar Saksi Levi Anju Simangunsong untuk tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng menghampiri dan mengintip ke dalam kabin mobil box tersebut dan melihat di dalam mobil ada tas sandang. Setelah itu Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng mencoba membuka pintu mobil itu, dan ternyata pintu mobil box tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengambil tas sandang tersebut selanjutnya langsung bergegas menaiki sepeda motor yang dikemudikan Saksi Levi Anju Simangunsong dan memacu sepeda motor untuk kembali ke kamar kost;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali ke kamar kost tersebut dan mendapati mendapati Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Levi Anju Simangunsong sudah berada di dalam kamar kost tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Levi Anju Simangunsong memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai bahagian karena telah meminjamkan sepeda motor, dana atas pemberian uang tersebut, Terdakwa menanyakan kepada perihal uang tersebut dan dijawab Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong bahwa uang tersebut diperoleh oleh dengan cara mengambil dari Cafe Aplus;

- Bahwa setelah itu Saksi Levi Anju Simangunsong meminta kepada Terdakwa agar menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Levi Anju Simangunsong dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, selanjutnya Saksi Levi Anju Simangunsong kembali menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang yang diambil oleh Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong, dibagi-bagi dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Levi Anju Simangunsong, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa, serta sisanya dibagi oleh kepada teman-teman dan dipakai untuk pembayaran sewa penginapan selama seminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bio Saputra Gultom dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Levi Anju Sumangunsong meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan mau mandi ke rumah, setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Levi Anju Simangunsong meminta Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng untuk menemaninya. Dalam perjalanan ke rumah Saksi Levi Anju Simangunsong, pada saat melintasi di Jalan Jawa, Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng melihat ada mobil box sedang terparkir di halaman samping Cafe Aplus. Kemudian Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng meminta Saksi Levi Anju Simanunsong untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya. Setelah itu Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng turun dari boncengan dan meminta agar Saksi Levi Anju Simangunsong untuk tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng menghampiri dan mengintip ke dalam kabin mobil box tersebut dan melihat di dalam mobil ada tas sandang. Setelah itu Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng mencoba membuka pintu mobil itu, dan ternyata pintu mobil box tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Saksi Jonatan Nainggolan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aseng mengambil tas sandang tersebut selanjutnya langsung bergegas menaiki sepeda motor yang dikemudikan Saksi Levi Anju Simangunsong dan memacu sepeda motor untuk kembali ke kamar kost;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali ke kamar kost tersebut dan mendapati Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Kemudian Saksi Levi Anju Simangunsong memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai bahagian karena telah meminjamkan sepeda motor, dana atas pemberian uang tersebut, Terdakwa menanyakan kepada perihal uang tersebut dan dijawab Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong bahwa uang tersebut diperoleh oleh dengan cara mengambil dari Cafe Aplus;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Levi Anju Simangunsong meminta kepada Terdakwa agar menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Levi Anju Simangunsong dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, selanjutnya Saksi Levi Anju Simangunsong kembali menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi Levi Anju Simangunsong, dibagi-bagi dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Jonatan Nainggolan Alias Aseng, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Levi Anju Simangunsong, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa, serta sisanya dibagi oleh kepada teman-teman dan dipakai untuk pembayaran sewa penginapan selama seminggu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang meminjamkan sepeda motornya tersebut telah mengambil keuntungan dan diketahuinya bahwa uang tersebut diperoleh karena kejahatan, sehingga terhadap unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah dengan nomor polisi BK 3124 CN, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Rensi Manurung, maka dikembalikan kepada Saksi Rensi Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih kuliah dan ingin melanjutkan kuliahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bio Saputra Gultom tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2019/PN Pms



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah dengan nomor polisi BK 3124 CN, dikembalikan kepada Saksi Rensi Manurung;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020, oleh kami Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzuli, S.H., M.H., dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Samuel Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nuzuli, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.